



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 85 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS HAJI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu memberikan pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan terhadap jemaah haji Daerah Istimewa Yogyakarta di embarkasi, perjalanan dan selama di Arab Saudi, dipandang perlu menyiapkan petugas haji daerah yang memiliki profesionalisme dan secara sinergi bekerja sama dengan petugas haji pusat untuk setiap kelompok terbang;
- b. bahwa untuk mendapatkan petugas haji daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat Pedoman Rekrutmen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS HAJI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rekrutmen adalah suatu proses penyiapan petugas haji daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak perencanaan, pendaftaran, seleksi, penunjukan, penetapan, pembekalan dan penugasan.
2. Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan Haji Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.
3. Petugas Haji Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Petugas Haji adalah tim yang diangkat oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu melayani jemaah haji Daerah Istimewa Yogyakarta di kelompok terbang, terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).
4. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Petugas Haji Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyertai jemaah haji Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan pelayanan bimbingan ibadah dan pelayanan umum.
5. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyertai jemaah haji Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan pelayanan kesehatan, terdiri dari dokter dan tenaga keperawatan.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil / Aparat Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Kementerian Agama Wilayah dan atau Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta.

9. Non PNS adalah utusan dari Organisasi Kemasyarakatan Islam Tingkat Wilayah dan atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah DIY yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh PNS.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan acuan dalam rekrutmen calon petugas haji daerah.

Pasal 3

- (1) Petugas Haji Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan bagi jamaah haji asal Daerah yang meliputi :
 - a. pelayanan bimbingan ibadah haji;
 - b. pelayanan kesehatan haji; dan
 - c. pelayanan umum, yang secara sinergi bekerja sama dengan petugas haji pusat.
- (2) Rekrutmen petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah yang dibentuk oleh Gubernur.

Pasal 4

Dalam rangka rekrutmen TPHD dan TKHD, Tim Koordinasi bertugas:

- a. melakukan koordinasi perencanaan, pendaftaran, seleksi dan penetapan petugas haji;
- b. menyiapkan jadwal seleksi;
- c. menyiapkan materi seleksi;
- d. membuat pengumuman yang dapat diakses oleh publik tentang rekrutmen petugas haji;
- e. melaksanakan pendaftaran, seleksi administrasi dan kompetensi; dan

- f. melaporkan hasil seleksi kepada Gubernur.

Pasal 5

Calon Petugas Haji yang diseleksi terdiri dari:

- a. TPHD; dan
- b. TKHD.

Pasal 6

(1) Calon Petugas Haji harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia beragama Islam, berakhlak mulia dan setia kepada Pemerintah NKRI;
- b. bagi non PNS memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. PNS yang bekerja di instansi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;
- e. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugas;
- f. bersedia melaksanakan tugas dengan menandatangani surat pernyataan dan pakta integritas;
- g. tidak membawa serta istri/suami, ayah/ibu dan/atau anak (tidak sebagai mahram atau yang dimahrami);
- h. memiliki kondite baik;
- i. bagi PNS tidak pernah dan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak terlibat dalam proses hukum baik pidana maupun perdata yang sedang berlangsung; dan
- k. bagi petugas haji wanita tidak sedang dalam keadaan hamil dibuktikan dengan surat keterangan/hasil pemeriksaan laboratorium dari dokter pemerintah yang berwenang.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :

1. TPHD di bidang pelayanan bimbingan ibadah meliputi:
 - a. diusulkan oleh Kepala Instansi/Lembaga yang bersangkutan;
 - b. pria/wanita dengan usia pada saat mendaftar minimal 30 tahun maksimal 55 tahun;

- c. bagi pembimbing dari unsur non PNS memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan ibadah haji pemerintah;
 - d. bagi PNS memiliki masa kerja dan pengabdian minimal 10 tahun;
 - e. sudah menunaikan ibadah haji dibuktikan dengan Piagam Haji dari penerbangan dan atau surat keterangan sudah haji dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
 - f. dapat membaca Al Qur'an;
 - g. memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu manasik haji;
 - h. memiliki kemampuan untuk membimbing ibadah haji dan umrah;
 - i. aktif dalam kegiatan keagamaan atau dakwah di masyarakat;
 - j. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan
 - k. bersedia melaksanakan tugas dengan menandatangani Surat Pernyataan.
2. TPHD di bidang pelayanan umum meliputi:
- a. PNS yang diusulkan oleh Kepala OPD dan/atau Bupati/Walikota;
 - b. pria dengan usia minimal 30 tahun maksimal 55 tahun pada saat mendaftar;
 - c. pendidikan minimal S1 atau sederajat dibuktikan dengan ijazah;
 - d. masa kerja dan pengabdian minimal 10 tahun;
 - e. memiliki kemampuan manajerial/diutamakan memiliki jabatan struktural maksimal eselon IV;
 - f. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
 - g. mempunyai SKP dengan nilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. memahami ajaran agama Islam, utamanya manasik haji dan alur perjalanan ibadah haji;
 - i. dapat membaca Al Qur'an; dan
 - j. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
3. TKHD Dokter meliputi:
- a. diusulkan oleh Kepala OPD dan/atau Bupati/Walikota;
 - b. pria /wanita dengan usia minimal 30 tahun maksimal 55 tahun pada saat mendaftar;
 - c. dokter umum dan/atau dokter spesialis;

- d. masa kerja dan pengabdian minimal 5 tahun;
 - e. mempunyai SKP dengan nilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
 - g. mempunyai sertifikat *Advanced Trauma Life Support* (ATLS)/ *Advanced Trauma Cardiac Life Support* (ATCLS)/ *Advanced Cardiac Life Support* (ACLS) dan/atau *General Emergency Life Support* (GELS) yang masih berlaku;
 - h. mempunyai Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku;
 - i. mempunyai Surat Izin Praktek / Kerja yang masih berlaku;
 - j. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris;
 - k. surat Pernyataan Bersedia Tidak Hamil dan Izin suami;
 - l. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - m. memiliki pemahaman di bidang peribadatan utamanya manasik haji
 - n. bersedia melaksanakan tugas dengan menandatangani Surat Pernyataan; dan
 - o. dapat membaca Al Qur'an.
4. TKHD Tenaga Keperawatan meliputi:
- a. perawat atau Bidan yang diusulkan oleh Kepala OPD dan/atau Bupati/Walikota;
 - b. pria /wanita dengan usia minimal 30 tahun maksimal 55 tahun pada saat mendaftar;
 - c. masa kerja dan pengabdian minimal 5 tahun;
 - d. mempunyai SKP dengan nilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
 - f. mempunyai sertifikat *Basic Trauma Life Support* (BTLS)/ *Basic Trauma Cardiac Life Support* (BTCLS)/ *Basic Cardiac Life Support* (BCLS)/ *Emergency Nursing* atau Penanganan Penderita Gawat Darurat (PPGD);
 - g. mempunyai Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku;
 - h. mempunyai Surat Izin Praktek/Kerja yang masih berlaku;
 - i. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris;
 - j. surat Pernyataan Bersedia Tidak Hamil dan Izin suami;
 - k. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - l. memiliki pemahaman di bidang peribadatan utamanya manasik haji;

- m. bersedia melaksanakan tugas dengan menandatangani Surat Pernyataan; dan
- n. dapat membaca Al Qur'an.

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi menyampaikan informasi tentang pendaftaran dan persyaratan untuk setiap unsur calon petugas haji melalui surat kepada Bupati/Walikota, Kepala OPD, dan/atau instansi/lembaga.
- (2) Calon peserta seleksi TPHD dan TKHD mendaftarkan diri lewat Bupati /Walikota, Kepala OPD, dan/atau instansi/lembaga yang bersangkutan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Rekomendasi dari Bupati/Walikota, Kepala OPD, dan/atau kepala instansi/lembaga yang bersangkutan;
 - b. Foto Copy KTP yang sah dan masih berlaku;
 - c. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Puskesmas (asli dan foto copy);
 - d. Foto copy ijazah Sarjana Strata satu atau sederajat;
 - e. Foto copy SK terakhir;
 - f. Foto copy SKP PNS 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Surat Keterangan/Sertifikat sudah haji, terutama bagi calon petugas pembimbing ibadah haji daerah;
 - h. Foto copy sertifikat yang disyaratkan bagi TKHD Dokter dan Tenaga Keperawatan;
 - i. Foto copy sertifikat dari Lembaga Bahasa Arab dan atau Inggris;
 - j. Pas photo berwarna berlatar belakang merah ukuran 3x4 cm; dan
 - k. Semua berkas foto copy dilegalisir oleh Kepala Tata Usaha Instansi yang bersangkutan dan dimasukkan dalam stop map dengan tersusun rapi.
- (3) Bupati / Walikota, Kepala OPD dan/atau kepala instansi/lembaga yang bersangkutan mengusulkan kepada Tim Koordinasi sebelum batas akhir pendaftaran.
- (4) Pendaftaran calon petugas haji dilaksanakan pada jam kerja di OPD sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya.
- (5) Tim Koordinasi mengumpulkan dan mengklasifikasi berkas calon peserta seleksi sesuai unsur calon dan melakukan seleksi administrasi.

Pasal 8

- (1) Seleksi Calon Petugas Haji dilaksanakan 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I : seleksi administrasi; dan
 - b. Tahap II: tes kompetensi.
- (2) Calon peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diundang oleh Tim Koordinasi untuk mengikuti tes kompetensi.
- (3) Tes Kompetensi meliputi: tes tertulis, wawancara dan tes psikologi.
- (4) Pembobotan Penilaian tes tertulis dan wawancara sebagai berikut:
 - a. tes tertulis senilai 30%; dan
 - b. wawancara senilai 70%.
- (5) Pelaksanaan tes psikologi dilakukan oleh Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah.
- (6) Tim Koordinasi melaporkan hasil seleksi calon petugas haji kepada Gubernur.
- (7) Gubernur menetapkan calon petugas haji yang dinyatakan lulus seleksi.
- (8) Setiap calon petugas haji yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didaftarkan sebagai petugas haji dan wajib mengikuti Pembekalan Petugas Haji.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Persyaratan Calon Petugas Haji Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Persyaratan Calon Petugas Haji Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Desember 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 87

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001